



**PUTUSAN**

Nomor 54 / Pid.B / 2014 / PN.Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I GUSTI GEDE PUTU

Tempat lahir : Padangkerta

Umur/tanggal lahir: 54 Tahun/ 31-12-1960

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan

Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem

Agama : Hindu

Pekerjaan :Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014;
- Hakim sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

## *Pengadilan Negeri tersebut;*

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 54 / Pen.Pid / 2014 / PN.Amp., tanggal 17 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54 / Pen.Pid / 2014 / PN.Amp., tanggal 17 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I GUSTI GEDE PUTU telah bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I GUSTI GEDE PUTU selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah meja bola adil,
  - 2 (dua) buah bola adil,
  - 1 (satu) buah pusi-pusi warna coklat (tempat uang),
  - 1 (satu) buah perlak bergambar Gunung, bola, palang,



- 4(empat) lembar plastic warna putih bergaris,
- 4 (empat) buah kayu penyangga meja bola adil,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sejumlah Rp. 597. 500,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah

**Dirampas untuk negara**

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menginsyafi perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan oleh karenanya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Menjatuhkan Pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa harus menafkahi 1(satu) orang istri dan 3(tiga) orang anaknya yang masih duduk dibangku sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

-----Bahwa ia terdakwa I GUSTI GEDE PUTU pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 21.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di lokasi hiburan (Exspo) Lingk. Padangkerta Kaler Kel. Padangkerta Kec. Karangasem Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis bola adil dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menyelenggarakan judi jenis bola adil kepada masyarakat yang mana pada awalnya pertama-tama terdakwa menyediakan semua sarana yang dipergunakan untuk permainan judi bola adil yaitu menyiapkan papan meja bola adil, bola adil, perlak bergambar, selanjutnya terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil kepada masyarakat umum, terdakwa adalah sebagai bandar atau penyelenggara permainan judi bola adil dan memberikan uang kemenangan bagi pemain yang menang, cara permainan bola adil tersebut ketika semuanya para pemain memasang taruhannya di atas perlak tersebut, dimana batas pemain memasang taruhannya untuk minimal terdakwa membatasi Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan untuk maksimalnya terdakwa juga membatasi besarnya uang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya bola adil tersebut dilepas oleh terdakwa di atas papan meja bola adil sampai bola adil tersebut berhenti sendiri di salah satu gambar pada meja bola adil, dan seandainya bola adil tersebut sudah berhenti berarti pemain yang memasang digambar tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan keuntungan sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, sedangkan yang lainnya dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh terdakwa sebagai keuntungannya, keuntungan dari permainan judi bola adil tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada saat terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut tiba-tiba datang Petugas dari Polsek Karangasem yaitu I GEDE EKA DARMAYASA, I MADE SWARTAWAN, dan I WAYAN SUWARDIKA lalu menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 597.500,- (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah Pusi-pusi warna coklat (tempat uang, 1 (satu) buah meja bola adil, 1 (satu) lembar perlak bergambar gunung, bola, palang, 2 (dua) buah bola adil, 4 (empat) lembar plastik warna putih bergaris, 4 (empat) buah kayu penyangga meja bola adil, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Karangasem untuk di proses hukum lebih lanjut karena bermain judi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian***

A T A U

KEDUA :



-----Bahwa ia terdakwa I GUSTI GEDE PUTU pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu ia terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menyelenggarakan judi jenis bola adil kepada masyarakat yang mana pada awalnya pertama-tama terdakwa menyediakan semua sarana yang dipergunakan untuk permainan judi bola adil yaitu menyiapkan papan meja bola adil, bola adil, perlak bergambar, selanjutnya terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil kepada masyarakat umum, terdakwa adalah sebagai bandar atau penyelenggara permainan judi bola adil dan memberikan uang kemenangan bagi pemain yang menang, cara permainan bola adil tersebut ketika semuanya para pemain memasang taruhannya di atas perlak tersebut, dimana batas pemain memasang taruhannya untuk minimal terdakwa membatasi Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan untuk maksimalnya terdakwa juga membatasi besarnya uang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya bola adil tersebut dilepas oleh terdakwa di atas papan meja bola adil sampai bola adil tersebut berhenti sendiri di salah satu gambar pada meja bola adil, dan seandainya bola adil tersebut sudah berhenti berarti pemain yang memasang digambar tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan keuntungan sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, sedangkan yang lainnya dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh terdakwa sebagai keuntungannya, terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut di tempat yang mudah di kunjungi oleh masyarakat umum, Pada saat terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut tiba-tiba datang Petugas dari Posek Karangasem yaitu I GEDE EKA DARMAYASA, I MADE SWARTAWAN, dan I WAYAN SUWARDIKA lalu menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 597.500,- (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah Pusi-pusi warna coklat (tempat uang, 1 (satu) buah meja bola adil, 1 (satu) lembar perlak bergambar gunung, bola, palang, 2 (dua) buah bola adil, 4 (empat) lembar plastik warna putih bergaris, 4 (empat) buah kayu penyangga meja bola adil, kemudian terdakwa dan



barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Karangasem untuk di proses hukum lebih lanjut karena bermain judi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 I GEDE EKA DARMAYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi sebagai petugas polisi menjumpai perjudian jenis bola adil yang diselenggarakan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014, sekira pukul 21.30. wita. di tempat hiburan Exspo, Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten karangasem
- Bahwa Semula saksi tidak tahu siapa penyelenggara perjudian bola adil dimaksud dan setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polsek bersama barang buktinya, dan setelah ada di Polsek Karangasem Saksi baru tahu yang mengadakan judian Bola adil dimaksud mengaku bernama I GUSTI GEDE PUTU ,Laki-laki, Umur 54 Tahun, dengan alamat tinggal di Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta, kecamatan dan Kabupaten Karangasem
- Bahwa adapun perlengkapan Judi bola adil yang digunakan yang ditemukan ditempat kejadian perkara / TKP adalah berupa : 1(satu ) Buah meja Bola adil,2 (dua) Bola Adil,1 (satu ) buah Pusi-pusi warna coklat ( tempat uang ),1 (satu) Buah Perlak bergamar gunung,bola dan Palang, 4 (empat) Lembar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik putih bergaris, 4 (empat) Buah penyangga meja bola adil dan uang tunai Rp. 597.500 ( lima ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah ) dan semuanya telah diakui oleh terdakwa itu sendiri

- bahwa dengan 2 ( dua) orang temannya yang bernama I MADE SWARTAWAN dan I WAYAN SUWARDIKA disaat sedang melakukan patroli di tempat Hiburan Exspo yang berlokasi di Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem dan telah menemukan Judian Jenis Bola Adil yang sedang berlangsung dan disaat itu juga Saksi bersama dengan 2 (dua) orang temannya dimaksud langsung melakukan penangkapan terhadap judian dimaksud yang mana para pemain lari tungga langga dan hanya seorang diri yang berhasil ditangkapnya dan didapatkan barang bukti padanya, namun para pemain yang lari tidak berhasil mengejanya dan selanjutnya seorang laki-laki dimaksud bersama barang bukti yang didapatkannya dibawa ke Polsek Karangasem dan setelah tiba di Polsek Karangasem Saksi melaporkan peristiwa itu kepada KSPKT Polsek Karangasem dan di Polsek Karangasem Saksi baru tahu orang yang ditangkapnya yang mengadakan judian bola adil mengaku dirinya bernama I GUSTI GEDE PUTU, Umur 45 tahun, yang tinggal di Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2 I MADE SWARTAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi sebagai petugas polisi menjumpai perjudian jenis bola adil yang diselenggarakan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014, sekira pukul 21.30. wita. di tempat hiburan Exspo, Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semula saksi tidak tahu siapa penyelenggara perjudian bola adil dimaksud dan setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polsek bersama barang buktinya, dan setelah ada di Polsek Karangasem Saksi baru tahu yang mengadakan judian Bola adil dimaksud mengaku bernama I GUSTI GEDE PUTU, Laki-laki, Umur 54 Tahun, dengan alamat tinggal di Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta, kecamatan dan Kabupaten Karangasem
- Bahwa adapun perlengkapan Judi bola adil yang digunakan yang ditemukan ditempat kejadian perkara / TKP adalah berupa : 1(satu ) Buah meja Bola adil, 2 (dua) Bola Adil, 1 (satu ) buah Pusi-pusi warna coklat ( tempat uang ), 1 (satu) Buah Perlak bergamar gunung, bola dan Palang, 4 (empat) Lembar Plastik putih bergaris, 4 (empat ) Buah penyangga meja bola adil dan uang tunai Rp. 597.500 ( lima ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah ) dan semuanya telah diakui oleh terdakwa itu sendiri
- bahwa dengan 2 ( dua) orang temannya yang bernama I MADE SWARTAWAN dan I WAYAN SUWARDIKA disaat sedang melakukan patroli di tempat Hiburan Exspo yang berlokasi di Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem dan telah menemukan Judian Jenis Bola Adil yang sedang berlangsung dan disaat itu juga Saksi bersama dengan 2 (dua ) orang temannya dimaksud langsung melakukan penangkapan terhadap judian dimaksud yang mana para pemain lari tungga langga dan hanya seorang diri yang berhasil ditangkapnya dan didapatkan barang bukti padanya, namun para pemain yang lari tidak berhasil mengejanya dan selanjutnya seorang laki-laki dimaksud bersama barang bukti yang didapakkannya dibawa ke Polsek Karangasem dan setelah tida di Polsek Karangasem Saksi melaporkan peristiwa itu kepada KSPKT Polsek Karangasem dan di Polsek Karangasem Saksi baru tahu orang yang ditangkapnya yang mengadakan judian bola adil mengaku dirinya bernama I GUSTI GEDE PUTU, Umur 45 tahun, yang tinggal di Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 I WAYAN SWARDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi sebagai petugas polisi menjumpai perjudian jenis bola adil yang diselenggarakan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014, sekira pukul 21.30. wita. di tempat hiburan Exspo, Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten karangasem
- Bahwa Semula saksi tidak tahu siapa penyelenggara perjudian bola adil dimaksud dan setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polsek bersama barang buktinya, dan setelah ada di Polsek Karangasem Saksi baru tahu yang mengadakan judian Bola adil dimaksud mengaku bernama I GUSTI GEDE PUTU ,Laki-laki, Umur 54 Tahun, dengan alamat tinggal di Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta, kecamatan dan Kabupaten Karangasem
- Bahwa adapun perlengkapan Judi bola adil yang digunakan yang ditemukan ditempat kejadian perkara / TKP adalah berupa : 1(satu ) Buah meja Bola adil,2 (dua) Bola Adil,1 (satu ) buah Pusi-pusi warna coklat ( tempat uang ),1 (satu) Buah Perlak bergamar gunung,bola dan Palang, 4 (empat) Lembar Plastik putih bergaris, 4 (empat ) Buah penyangga meja bola adil dan uang tunai Rp. 597.500 ( lima ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah )dan semuanya telah diakui oleh terdakwa itu sendiri
- bahwa dengan 2 ( dua) orang temannya yang bernama I MADE SWARTAWAN dan I WAYAN SUWARDIKA disaat sedang melakukan patroli di tempat Hiburan Exspo yang berlokasi di Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem dan telah menemukan Judian Jenis Bola Adil yang sedang berlangsung dan disaat itu juga Saksi bersama dengan 2 (dua ) orang temannya dimaksud langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap judian dimaksud yang mana para pemain lari tungga langga dan hanya seorang diri yang berhasil ditangkapnya dan didapatkan barang bukti padanya, namun para pemain yang lari tidak berhasil mengejanya dan selanjutnya seorang laki-laki dimaksud bersama barang bukti yang diduplikatnya dibawa ke Polsek Karangasem dan setelah tidak di Polsek Karangasem Saksi melaporkan peristiwa itu kepada KSPKT Polsek Karangasem dan di Polsek Karangasem Saksi baru tahu orang yang ditangkapnya yang mengadakan judian bola adil mengaku dirinya bernama I GUSTI GEDE PUTU, Umur 45 tahun, yang tinggal di Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan perjudian jenis Bola adil, PADA HARI Jumat tanggal 13 Juni 2014, sekira pukul 21.15 Wita, sampai sekira pukul 21.45 Wita, terdakwa menyelenggarakan Judian bola adil di lokasi hiburan (Ekspo) Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem
- Bahwa terdakwa mengaku menyelenggarakan/mengadakan judian Jenis bola adil sendirian, dengan uang sebagai taruhannya
- Bahwa Sistem taruhan dalam perjudian Bola adil tersebut adalah menggunakan sistim untung-untungan, apabila pasangannya tepat dengan Bola berhenti maka dikatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat misalnya pasangan taruhan sepuluh ribu rupiah maka jika menang akan mendapatkan uang seratus ribu rupiah, apabila pasangannya tidak tepat dengan bola berhenti maka dinyatakan kalah dan uangnya terdakwa ambil, dalam permainan judi bola adil tersebut terdakwa membatasi pasangan hanya sampai Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) mengingat modal terdakwa sedikit
- Bahwa modal yang disiapkan untuk menyelenggarakan judian jenis Bola Adil tersebut adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud memperoleh keuntungan agar dapat terdakwa penggunaan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya

- Bahwa Peralatan yang terdakwa penggunaan dalam penyelenggaraan perjudian jenis bola adil tersebut adalah 1 (satu) buah meja bola adil, 2 (dua) buah bola adil, 1 (satu) buah Pusi-pusi warna cokelat (tempat uang), 1 (satu) buah perlak bergambar Gunung, Bola, Palang, 4 (empat) lembar plastik putih bergaris hijau sebagai alas duduk 4 (empat) buah kayu penyangga meja bola adil, pemilik peralatan yang terdakwa penggunaan untuk menyelenggarakan perjudian jenis bola adil tersebut adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ingat orang-orang yang ikut taruhan pada saat terdakwa menyelenggarakan judi jenis bola adil tersebut,. Yang melepaskan bola di meja bola adil pada saat perjudian tersebut berlangsung adalah para pemain sendiri tetapi terdakwa tidak ingat siapa orangnya selanjutnya petugas datang dan mengamankan terdakwa beserta barang buktinya ;
- Bahwa 1 (Satu) buah meja bola adil, 2 (dua) buah bola adil, 1 (satu) buah pusi-pusi warna cokelat (tempat uang), 1 (satu) buah perlak bergambar Gunung, bola, palang, 4(empat) lembar plastic warna putih bergaris, 4 (empat) buah kayu penyangga meja bola adil, tersebut adalah peralatan yang terdakwa penggunaan untuk menyelenggarakan perjudian jenis bola adil tersebut. Uang tunai sejumlah Rp. 597. 500,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah uang yang dipergunakan untuk modal taruhan dalam penyelenggaraan judi bola adil 1 (Satu) buah meja bola adil, 2 (dua) buah bola adil, 1 (satu) buah pusi-pusi warna cokelat (tempat uang), 1 (satu) buah perlak bergambar Gunung, bola, palang, 4(empat) lembar plastic warna putih bergaris, 4 (empat) buah kayu penyangga meja bola adil, tersebut adalah peralatan yang terdakwa penggunaan untuk menyelenggarakan perjudian jenis bola adil tersebut. Uang tunai sejumlah Rp. 597. 500,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah uang yang dipergunakan untuk modal taruhan dalam penyelenggaraan judi bola adil
- Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan judian jenis bola adil tersebut adalah sebagai berikut : Pertama-tama terdakwa memasang meja bola adil dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alas penyangga dari kayu, kemudian terdakwa mencoba melepaskan bola di atas meja bola adil tersebut secara berulang-ulang sampai meja bola adil tersebut betul-betul datar, kemudian terdakwa menggelar plastik putih sebagai alas dan di atasnya tersangka menggelar perlak bergambar gunung, palang dan bola selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan pada perlak bergambar, selanjutnya para pemain melepaskan bola di meja bola adil, sampai akhirnya bola tersebut berhenti di salah satu gambar, dan para pemain yang taruhan di gambar bola tepat pada bola tersebut berhenti maka dinyatakan menang, dan mendapatkan imbalan sebesar sepuluh kali lipat dari uang taruhannya. Sedangkan bagi para pemain yang taruhan pada gambar yang tidak tepat dengan posisi bola berhenti maka dinyatakan kalah dan uangnya terdakwa ambil

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah meja bola adil,
- 2 (dua) buah bola adil,
- 1 (satu) buah pusi-pusi warna coklat (tempat uang),
- 1 (satu) buah perlak bergambar Gunung, bola, palang,
- 4(empat) lembar plastic warna putih bergaris,
- 4 (empat) buah kayu penyangga meja bola adil,
- Uang tunai sejumlah Rp. 597. 500,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan perjudian jenis Bola adil,PADA HARI Jumat tanggal 13 Juni 2014, sekira pukul 21.15 Wita, sampai sekira pukul 21.45 Wita, terdakwa menyelenggarakan Judian bola adil di lokasi hiburan (Ekspo) Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem



- Bahwa terdakwa mengaku menyelenggarakan/mengadakan judian Jenis bola adil sendirian, dengan uang sebagai taruhannya
- Bahwa Sistem taruhan dalam perjudian Bola adil tersebut adalah menggunakan sistim untung-untungan, apabila pasangannya tepat dengan Bola berhenti maka dikatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat misalnya pasangan taruhan sepuluh ribu rupiah maka jika menang akan mendapatkan uang seratus ribu rupiah, apabila pasangannya tidak tepat dengan bola berhenti maka dinyatakan kalah dan uangnya terdakwa ambil, dalam permainan judi bola adil tersebut terdakwa membatasi pasangan hanya sampai Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) mengingat modal terdakwa sedikit
- Bahwa Peralatan yang terdakwa pergunakan dalam penyelenggaraan perjudian jenis bola adil tersebut adalah 1 (satu) buah meja bola adil, 2 (dua) buah bola adil, 1 (satu) buah Pusi-pusi warna cokelat (tempat uang), 1 (satu) buah perlak bergambar Gunung, Bola, Palang, 4 (empat) lembar plastik putih bergaris hijau sebagai alas duduk 4 (empat) buah kayu penyangga meja bola adil, pemilik peralatan yang terdakwa pergunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis bola adil tersebut adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ingat orang-orang yang ikut taruhan pada saat terdakwa menyelenggarakan judi jenis bola adil tersebut,. Yang melepaskan bola di meja bola adil pada saat perjudian tersebut berlangsung adalah para pemain sendiri tetapi terdakwa tidak ingat siapa orangnya selanjutnya petugas datang dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti nya
- Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan judian jenis bola adil tersebut adalah sebagai berikut : Pertama-tama terdakwa memasang meja bola adil dengan alas penyangga dari kayu, kemudian terdakwa mencoba melepaskan bola di atas meja bola adil tersebut secara berulang-ulang sampai meja bola adil tersebut betul-betul datar, kemudian terdakwa menggelar plastik putih sebagai alas dan di atasnya terssangka menggelar perlak bergambar gunung, palang dan bola selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan pada perlak bergambar, selanjutnya para pemain melepaskan bola di meja bola adil,



sampai akhirnya bola tersebut berhenti di salah satu gambar, dan para pemain yang taruhan di gambar bola tepat pada bola tersebut berhenti maka dinyatakan menang, dan mendapatkan imbalan sebesar sepuluh kali lipat dari uang taruhannya. Sedangkan bagi para pemain yang taruhan pada gambar yang tidak tepat dengan posisi bola berhenti maka dinyatakan kalah dan uangnya terdakwa ambil

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **I GUSTI GEDE PUTU** dengan segala identitasnya tersebut diatas sebagaimana yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa dan tidak dibantah dipersidangan, maka Majelis Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur **"barangsiapa"** dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi

Ad.2. DENGAN SENGAJA MENGADAKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MAIN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT CAMPUR DALAM PERUSAHAAN MAIN JUDI;

Menimbang, bahwa pengertian Dengan Sengaja mengimplikasikan sesuatu tindakan terdakwa dengan sadar kepastian atau sadar kemungkinan dalam hal ini tindakan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan sadar akan segala akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan perjudian jenis Bola adil, PADA HARI Jumat tanggal 13 Juni 2014, sekira pukul 21.15 Wita, sampai sekira pukul 21.45 Wita, terdakwa menyelenggarakan Judian bola adil di lokasi hiburan (Ekspo) Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, Bahwa Sistem taruhan dalam perjudian Bola adil tersebut adalah menggunakan sistim untung-untungan, apabila pasangannya tepat dengan Bola berhenti maka dikatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat misalnya pasangan taruhan sepuluh ribu rupiah maka jika menang akan mendapatkan uang seratus ribu rupiah, apabila pasangannya tidak tepat dengan bola berhenti maka dinyatakan kalah dan uangnya terdakwa ambil, dalam permainan judi bola adil tersebut terdakwa membatasi pasangan hanya sampai Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) mengingat modal terdakwa sedikit;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan judi permainan bola adil;

Menimbang, bahwa Peralatan yang terdakwa pergunakan dalam penyelenggaraan perjudian jenis bola adil tersebut adalah 1 (satu) buah meja bola adil, 2 (dua) buah bola adil, 1 (satu) buah Pusi-pusi warna cokelat (tempat uang), 1 (satu) buah perlak bergambar Gunung, Bola, Palang, 4 (empat) lembar plastik putih bergaris hijau sebagai alas duduk 4 (empat) buah kayu penyangga meja bola adil, pemilik peralatan



yang terdakwa digunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis bola adil tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menyelenggarakan judian jenis bola adil tersebut adalah sebagai berikut : Pertama-tama terdakwa memasang meja bola adil dengan alas penyangga dari kayu, kemudian terdakwa mencoba melepaskan bola di atas meja bola adil tersebut secara berulang-ulang sampai meja bola adil tersebut betul-betul datar, kemudian terdakwa menggelar plastik putih sebagai alas dan di atasnya terssangka menggelar perlak bergambar gunung, palang dan bola selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan pada perlak bergambar, selanjutnya para pemain melepaskan bola di meja bola adil, sampai akhirnya bola tersebut berhenti di salah satu gambar, dan para pemain yang taruhan di gambar bola tepat pada bola tersebut berhenti maka dinyatakan menang, dan mendapatkan imbalan sebesar sepuluh kali lipat dari uang taruhannya. Sedangkan bagi para pemain yang taruhan pada gambar yang tidak tepat dengan posisi bola berhenti maka dinyatakan kalah dan uangnya terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, telah merefleksikan sikap terdakwa yang telah mengetahui bahwa perjudian adalah perbuatan yang dilarang menurut undang-undang namun karena tergiur keuntungan terdakwa selanjutnya menyelenggarakan judi permainan bola adil tersebut. sehingga dengan demikian unsur **“Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah meja bola adil, 2 (dua) buah bola adil, 1 (satu) buah pusi-pusi warna cokelat (tempat uang), 1 (satu) buah perlak bergambar Gunung, bola, palang, 4(empat) lembar plastic warna putih bergaris, 4 (empat) buah kayu penyangga meja bola adil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barangbukti yang berupa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 597. 500,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah Semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, sehingga Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu, maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbeli-belit dan Mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa I GUSTI GEDE PUTU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan



5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah meja bola adil,
- 2 (dua) buah bola adil,
- 1 (satu) buah pusi-pusi warna coklat (tempat uang),
- 1 (satu) buah pernak bergambar Gunung, bola, palang,
- 4(empat) lembar plastic warna putih bergaris,
- 4 (empat) buah kayu penyangga meja bola adil,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sejumlah Rp. 597. 500,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

**Dirampas untuk negara**

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014, oleh DAMERIA FRISELA SIMANJUNTAK, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH., MH., dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE WISNA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ni Made Sri Astri Utami, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1 A.A.AYU MERTA DEWI, SH., MH.**  
**SH.MHum**

**DAMERIA F. SIMANJUNTAK,**

**2. I GEDE A. GANDHA WIJAYA, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**I MADE WISNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)